

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO.62/DSN-MUI/XII/2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 78 TAHUN 2015 TERHADAP UPAH KOIN PADA  
APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**

Oleh

**DHELA SAFRILIA  
NIM: C92217130**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dhela Safrilia  
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 18 April 1999  
NIM : C92217130  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukum/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 23 Januari 2022



Dhela Safrilia

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dhela Safrilia NIM C92217130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 14 Maret 2022

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Abd. Hadi, M.Ag.  
NIP:195511181981031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dhela Safrilia NIM. C92217130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Majelis Musyawarah Skripsi:

### Penguji I



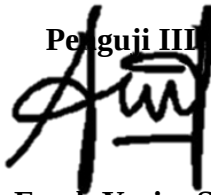
**Prof. Dr. Abd. Hadi, M.Ag**  
NIP : 195511181981031003

### Penguji II



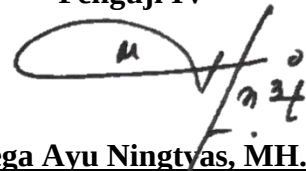
**Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.**  
NIP : 197001182002121001

### Penguji III



**Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.**  
NIP : 198905172015031006

### Penguji IV



**Mega Ayu Ningtyas, MH.**  
NIP : 199312042020122017

Surabaya, 11 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. Masruhan, M.Ag.**  
NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhela Safrilia  
NIM : C92217130  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah  
E-mail address : [safriliadhela@gmail.com](mailto:safriliadhela@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO.62/DSN-MUI/XII/2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TERHADAP UPAH KOIN PADA APLIKASI TIKTOK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juni 2022

Penulis

( Dhela Safrilia )

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Terhadap Upah Koin Pada Aplikasi Tiktok merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana praktik upah koin pada aplikasi Tiktok? (2) Bagaimana Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Terhadap Upah Koin Pada Aplikasi Tiktok?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) berjenis penelitian kualitatif di aplikasi Tiktok. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode dekriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Praktik upah koin pada aplikasi Tiktok dengan menyelesaikan tugas harian yaitu menonton video selama 30 menit dan membagikan kode referral kepada teman. Upah koin ini diberikan oleh pihak tiktok kepada pengguna yang telah melakukan tugas harian menonton video dan membagikan kode referral keteman. Upah koin yang diberikan dalam membagikan kode referral sebanyak 15.000 koin atau setara dengan 1.500 rupiah dan upah koin yang diperoleh dalam melihat video sebanyak 6000 koin aatau setara dengan 600 rupiah. Upah koin dapat diambil melalui aplikasi dompet digital Dana (2) Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 bahwa upah koin pada aplikasi Tiktok sesuai dengan rukun dan syarat akad *ju'alah* namun dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 pemberian upah koin ini tidak sesuai dikarenakan pada pemberian upah koin terjadi penurunan pendapatan upah koin hal ini jauh berbeda pada pasal 11 dan pasal 18 poin 1 yang ada didalam peraturan ini.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi, dapat diajukan saran-saran bagi pengguna Tiktok yang melakukan upah koin seharusnya lebih efektif memilah-milah dalam melakukan aplikasi ini dan tidak berekspektasi tinggi terhadap upah koin ini.

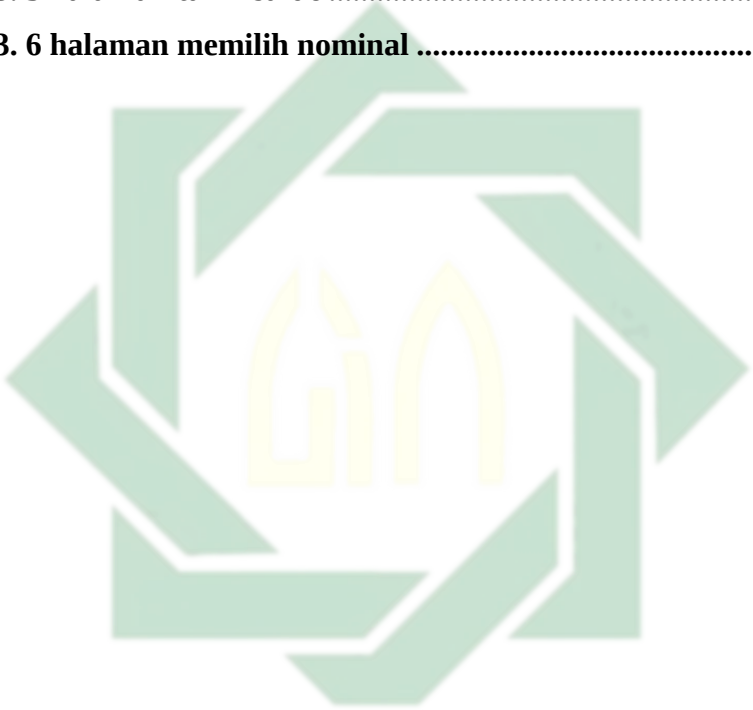
## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SAMPUL DALAM.....                                                                                                                                      | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                                                                              | ii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                                                                                           | iii |
| PENGESAHAN .....                                                                                                                                       | iv  |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                          | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                    | vii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                        | ix  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                                                                     | xi  |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                                                                                                                             | xii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                                 | 1   |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                 | 1   |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....                                                                                                       | 10  |
| C. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                | 11  |
| D. Kajian Pustaka .....                                                                                                                                | 11  |
| E. Tujuan Penelitian .....                                                                                                                             | 14  |
| F. Kegunaan hasil penelitian .....                                                                                                                     | 15  |
| G. Definisi operasional.....                                                                                                                           | 15  |
| H. Metode penelitian.....                                                                                                                              | 17  |
| I. Sistematika pembahasan .....                                                                                                                        | 22  |
| BAB II AKAD JU'ALAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH<br>NASIONAL NO.62/DSN-MUI/XII/2007 DAN PERATURAN<br>PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN..... | 24  |
| A. Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                                                                           | 24  |
| 1. Pengertian Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                                                                | 24  |
| 2. Pendapat Para Ulama Tentang Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                                               | 25  |
| 3. Dasar Hukum akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                                                               | 27  |
| 4. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                                                          | 30  |

|                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Hal Yang Membatalkan Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                                                                            | 31        |
| 6. Hikmah Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                                                                                          | 32        |
| B. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 62/DSN-MUI/XII/2007<br>32                                                                                                                |           |
| C. PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG<br>PENGUPAHAN.....                                                                                                         | 34        |
| <b>BAB III PRAKTIK UPAH KOIN PADA APLIKASI TIKTOK.....</b>                                                                                                                   | <b>37</b> |
| A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Tiktok .....                                                                                                                               | 37        |
| B. Praktik upah koin pada aplikasi Tiktok .....                                                                                                                              | 42        |
| C. Cara Mengkonvensikan Koin Menjadi Rupiah Dan Menarik Saldo..                                                                                                              | 47        |
| <b>BAB IV ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO.62/DSN-<br/>MUI/XII/2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015<br/>TERHADAP UPAH KOIN PADA APLIKASI TIKTOK.....</b> | <b>50</b> |
| A. Analisis Praktik Upah Koin Pada Aplikasi Tiktok.....                                                                                                                      | 50        |
| B. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007<br>dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Terhadap Upah Koin Pada<br>Aplikasi Tiktok .....             | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                   | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                          | 58        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                               | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                  | <b>60</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                         | <b>63</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Gambar3. 1 logo koin "RP" .....              | 43 |
| Gambar3. 2 halaman undang teman.....         | 43 |
| Gambar3. 3 halaman kode referral.....        | 44 |
| Gambar3. 4 halaman misi menonton video ..... | 45 |
| Gambar3. 5 halaman tarik saldo .....         | 48 |
| Gambar3. 6 halaman memilih nominal .....     | 48 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia teknologi semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Teknologi menyediakan fitur kenyamanan dan kemudahan sehingga masyarakat menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang muncul media sosial yang berbasis internet. Media sosial dengan basis internet ini memudahkan komunikasi tanpa harus bertatap muka dan memiliki waktu yang efisien.<sup>1</sup> Media sosial membawa pengaruh yang besar dalam perubahan dunia. Dengan berbagai macam kegunaan yang sangat mudah dan cepat membuat masyarakat menyukai dan berbondong-bondong untuk menggunakan media sosial.

Media sosial yang sering digunakan seperti Whastapp, Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut tersedia dalam smartphone maupun iphone. Aplikasi itu bisa didownload didalam Play Store termasuk aplikasi Tiktok. Tiktok adalah aplikasi yang berasal dari Tiongkok. Dimana aplikasi Tiktok diluncurkan pada bulan September 2016 oleh Zhang Yimin.<sup>2</sup> Tiktok merupakan aplikasi hiburan untuk semua kalangan tanpa ada batasan usia. Aplikasi ini digunakan untuk membuat video tarian

---

<sup>1</sup>Fathimatuz Zuhro and Muhammad Faishol, 'Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam', vol 3 No.2 (2021). 216.

<sup>2</sup>Agia Dwi Visi Utami, "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19," Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi vol. 4, no. 1 (2021). 43.

pendek, komedi, dan video bakat. Aplikasi ini juga digunakan untuk membuat video pendek yang berdurasi 3 sampai 15 detik. Tiktok juga sangat populer diseluruh dunia.<sup>3</sup>

Selain membuat video pendek, Tiktok juga mempunyai fitur lain yang muncul ditahun 2020. Fitur ini dikeluarkan pada saat pandemi covid-19. Fitur ini berupa bentuk upah koin yang disebut Tiktok bonus. Tiktok bonus ini merupakan upah koin yang dimana pengguna mendapatkan koin lalu dikonversi kedalam rupiah. Tiktok bonus ini merupakan hasil kerjasama dengan aplikasi Dana. Manajemen Tiktok sejak November 2020 sudah bekerjasama dengan dompet Digital Dana atas kegiatan di aplikasi Tiktok.

Dalam program Tiktok Bonus ini, pengguna akan menerima voucher bila mengikuti beberapa kegiatan di aplikasi Tiktok. Semacam mengajak teman mendaftar Tiktok, menonton video Tiktok selama 30 menit buat mendapatkan koin yang dapat ditarik dalam wujud *cash*<sup>4</sup>. Rincian perolehan koin yaitu dengan mengundang teman akan mendapatkan hingga 6000 koin. Cara lainnya dengan menonton video selama 30 menit akan mendapatkan 1000-7000 koin. Koin akan dikonversi kedalam bentuk rupiah yaitu sejumlah 10 koin untuk 1 rupiah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Niswatul Malihah, 'Tiktok Dalam Perspektif Al- Qur ' an', Jurnal At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, vol. 1 No.01 (2019). 40-57.

<sup>4</sup>Avanty Nurdiana, Beda Tiktok Bonus kerjasama dengan Dana dan Tiktok Cash, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/beda-Tiktok-bonus-kerjasama-dengan-dana-dan-Tiktok-cash>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 09.39 WIB.

<sup>5</sup>Pusat bantuan Tiktok, <https://www.Tiktok.com/feedback?lang=id-ID>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 10.23 WIB

Dalam hukum Islam istilah upah ada dua macam yaitu *ijarah* dan *ju'alah*. Dua hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Dimana pada akad *ijarah* upah diberikan dalam suatu pekerjaan dimana dijelaskan sifat dalam pekerjaannya yang diketahui dengan upah yang diketahui juga atau dengan kata lain upah terhadap manfaat dengan imbalan. *Ijarah* ini bersifat terikat dimana pekerja diharuskan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan. Namun pada akad *ju'alah* lebih identik dengan sayembara dimana ditawarkan suatu pekerjaan jika mampu menyelesaikan akan mendapat upah atau hadiah dan upah. Dengan kata lain *ju'alah* ini bersifat sukarela dimana pihak pertama menawarkan pekerjaannya yang dijanjikan mendapat upah dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaannya dapat melakukan pembatalan.<sup>6</sup>

*Ju'alah* menurut istilah adalah perjanjian menyerahkan (*hadiah*) uang atau barang kepada orang yang berhasil melaksanakan tugas (*sayembara*).<sup>7</sup> Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh*/*ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>8</sup> Secara terminologi berarti seseorang yang bertanggung jawab memberikan janji berbentuk imbalan upah tertentu kepada orang yang berhasil melakukan sesuatu atau perbuatan sesuai yang diharapkan. Misalnya ada seseorang yang

---

<sup>6</sup>Firmansya Dan Hafizh, "Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek bisnis cost per action (cpa):studi kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)" vol. 3, No. 2 (2015). 72-75.

<sup>7</sup>Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014). 107.

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad jualah

berkata :”barang siapa yang menemukan KTP saya yang hilang nanti saya akan kasih uang”.<sup>9</sup> Dasar hukum *ju’alah* terdapat dalam al-Qur’an surat Yusuf (12) ayat 72, Allah SWT berfirman:

فَاَلْوَانَقِدُّ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا هِي زَعِيمٌ

Artinya: “Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”<sup>10</sup>

Dan dalam ayat lain juga disebutkan di surat an-Nisa (4) ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>11</sup>

Dalam hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa’id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010). 371.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011). 426.

<sup>11</sup>Ibid., 148.

sedang safar kemudian me-*ruqyah* pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat al Fatihah.<sup>12</sup>

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نَقَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَا  
فَرَوْهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَا فَوْهُمُ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ  
ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوَأْتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ  
نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ،  
وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي  
لَأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَا  
لَحَوْهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتَنَفَّلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ  
عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قُلْ: فَأَوْفَوْهُمْ جَعَلَهُمُ الَّذِي صَا لَحَوْهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ  
بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَدْكُرْ لَهُ  
الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرُوا مَا أَمَرْنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ:

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013). 314.

((وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ تُرْقِيهِ))، ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا)) فَضَحِكَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : "Sebagian sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)? Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, "Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk (mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)? Lalu di antara sahabat ada yang berkata, "Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca "Al Hamdulillahi Rabbil aalamiin, (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, "Bagikanlah. Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, "Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita. Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, "Dari mana kamu tahu, bahwa Al Fatihah bisa sebagai ruqyah? Kemudian Beliau bersabda, “Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-ja’fi, al-jami; al-Shahih al-Mukhtasar, Juz 19, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987). 179, hadis 5736

Dari hadis tersebut *ju'alah* diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal jelas apa yang dilakukan oleh sahabat dengan satu amalan yang sama sekali tidak diingkari oleh nabi Muhammad SAW. Tidak adanya pengingkaran membuktikan bahwa amalan tersebut sah dalam Islam dan juga dikuatkan dalam akhir hadis bahwa nabi Muhammad SAW. mengharapkan agar disertakan dalam pembagian. Dengan kata lain jika seseorang beramal dengan perjanjian akan diberi imbalan setelah tunainya amal tersebut, maka dia wajib mendapatkan imbalan tersebut setelah pekerjaannya selesai.

Upah juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengertian dari upah ialah sebuah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha dibayarkan menurut suatu kesepakatan.<sup>14</sup> Upah juga dapat dimaknai sebagai balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan pedoman atas perjanjian yang telah disepakati.<sup>15</sup>

Upah koin ini sangat populer dimasyarakat. Masyarakat melakukan upah koin ini karena tertarik terhadap upah yang diberikan. Para pengguna Tiktok melakukan upah koin ini di waktu senggang selama masa pandemi covid19. Karena masyarakat merasa bosan di rumah dan akhirnya melakukan Tiktok bonus dengan harapan mendapatkan upah selama di rumah saja.

Pemberian upah koin ini masih sangat baru karena biasanya pemberian upah itu langsung menggunakan uang. Tetapi ini pemberian upah berbentuk

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015

<sup>15</sup> Abdul Hadi dan Dadan Herdiana, "Penentuan Upah Minimum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 (Juli 2021).4

koin lalu bisa dikonversi menjadi uang sehingga ini apakah bisa disebut upah atau hadiah. Hal itu masih belum ada kejelasan dan masih samar. Sehingga status dari upah koin pada aplikasi Tiktok ini masih perlu dipertanyakan. Apakah upah koin ini diperbolehkan dalam Hukum Islam karena masih belum ada hukum Islam yang mengatur tentang upah berbentuk koin ini.

Selain status upah koin tersebut masih samar, pelaksanaan upah koin pada aplikasi Tiktok ini apakah sudah termasuk dengan upah pekerjaan atau hanya sebuah hadiah karena didalam upah koin ini para pengguna Tiktok diharuskan melakukan sebuah pekerjaan lalu akan diberi upah berbentuk koin. Biasanya seseorang yang telah melakukan pekerjaan ini akan diberi upah berbentuk uang. Tetapi dalam hal ini seseorang yang telah melakukan pekerjaan akan diberi sebuah koin lalu ditukar menjadi uang. Pertukaran koin ini juga tidak bisa secara langsung diambil. Pertukaran ini harus dengan saldo koin yang mencukupi setelah itu upah tersebut boleh diambil.

Pembagian upah koin pada aplikasi Tiktok bonus ini terbagi beberapa waktu. Dimana pengguna akan diberi sebuah misi untuk melihat video. Waktu Pertama, pembagian upah koin selama 5 menit akan diberi upah 1000 koin. Kedua, pembagian upah koin selama 15 menit akan diberi upah 2000 koin. Ketiga, pembagian upah koin selama 30 menit akan diberi upah 6000 koin.<sup>16</sup> Namun pembagian ini sangat mengecewakan para pengguna. Karena pembagian upah koin ini tidak sesuai dengan apa yang diberi tahu di awal. Pembagian upah koin ini apabila pengguna baru akan mendapatkan upah koin

<sup>16</sup>Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Menjajal TikTok Lite, Aplikasi yang Diklaim Bisa Hasilkan Uang, <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/07/20020017/menjajal-tiktok-lite-aplikasi-yang-diklaim-bisa-hasilkan-uang?page=all> , diakses pada 13 April 2022

sesuai dengan yang diawal. Namun pada saat mencapai satu minggu mengerjakan misi tersebut, upah koin tersebut semakin hari semakin berkurang.

Setelah beberapa minggu upah koin pada aplikasi Tiktok tersebut berkurang. Dimana yang awalnya upah koin mendapatkan 6000 koin selama satu hari berubah menjadi sedikit. Upah koin ini akan menurun dikit demi sedikit hingga mencapai 950 koin perharinya. Hal ini membuat para pengguna merasa dikecewakan oleh Tiktok bonus karena pengurangan upah yang semakin bertambah hari semakin sedikit. Sehingga pengguna dirugikan dalam hal ini yang awalnya pengguna berantusias untuk melakukan misi namun setelah melakukan misi upahnya semakin menurun tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Dengan berkurangnya upah koin pada aplikasi Tiktok ini perlu adanya sebuah penelitian. Pemberian upah koin sudah setara dengan kuota internet yang dikeluarkan atau lebih banyak mengeluarkan kuota internet dengan dilihatnya semakin sedikit upah koin yang didapat setiap harinya. Penulis melakukan penelitian agar memperoleh kejelasan dalam masalah tersebut. Sehingga penulis membuat judul penelitian **“ANALISIS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TERHADAP UPAH KOIN PADA APLIKASI TIKTOK ”**

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan muncul aplikasi penghasil upah
2. Status hukum terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok
3. Praktik upah koin pada aplikasi Tiktok
4. Berkurangnya upah koin pada aplikasi Tiktok
5. Pemberian upah koin yang tidak sesuai dengan kuota yang dikeluarkan pada saat melakukan misi
6. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok

Agar kajian permasalahan tuntas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik upah koin pada aplikasi Tiktok
2. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah koin pada aplikasi Tiktok?
2. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok?

### D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini berisi tentang penelitian pendukung terkait konsep teori data, atau temuan penelitian sebelumnya terkait masalah yang diteliti, yang menjadi dasar dilakukannya penelitian.<sup>17</sup> Maka dari itu penulis melakukan kajian pustaka dengan penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Siti Rohmawati, pada tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren (Studi Kasus pada pengguna Paytren Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Permasalahan pada skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Praktek Pembagian Komisi Pada Pengguna Aplikasi Paytren di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? 2.

---

<sup>17</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 254.

Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Sistem Pembagian Komisi Kepada Pihak Pengguna Aplikasi Paytren Pada Pengguna di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik pembagian komisi dengan sistem MLM. Sistem ini merupakan sistem penjualan langsung berjenjang yang menawarkan kemudahan untuk mendapatkan financial yang lebih dengan sistem perekrutan dan pembinaan kepada *downline* sehingga menciptakan sistem duplikasi yang berkelanjutan. Dimana pada perjanjian menggunakan akad *ju'alah* dan pembagian komisi diperoleh dengan menitik beratkan pada *downline* yang berguna untuk menjual lisensi atau mencari anggota baru dan tidak menawarkan produk dalam aplikasi paytren serta upline tidak memberikan bimbingan kepada *downline*. Persamaan pada penelitian ini adalah dalam hal mendapatkan upah dari suatu aplikasi. Sementara perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan aplikasi Tiktok serta cara memperoleh upah dengan cara menonton video dan mengundang teman.

2. Skripsi karya Yoni Arief Permana, pada tahun 2008, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Paid To Click (Ptc)* (Studi Kasus Di *www.donkeymails.com*)”. Permasalahan pada skripsi ini adalah: 1. Bagaimana praktek yang diterapkan *Paid To click (PTC)* pada situs *www.donkeymails.com* ? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bisnis *Paid To Click (PTC)* pada *www.donkeymails.com* ?. Dalam

skripsi ini membahas praktik PTC yaitu dengan memberikan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada para member dengan syarat berupa mengeklik iklan-iklan yang disediakan oleh perusahaan. Praktek PTC ini tidak menyimpang dengan hukum Islam karena rukun dan syarat akadnya sudah terpenuhi dan tidak terdapat unsur gharar karena para member belum pernah ada yang dikecewakan dan situs dalam *www.donkeymails.com* ini terbukti membayar membernya. Persamaan dengan penelitian ini adalah cara mendapatkan upah dengan cara melakukan sebuah misi yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Sementara perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih menfokuskan cara mendapatkan upah di aplikasi Tiktok.

3. Skripsi karya Auliya Rachman, pada tahun 2011, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Upah Dalam Advertaising PTS(Paid To Sign Up) di GPTEVO Via Online”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi pembayaran upah dalam *advertaising* PTS (*Paid To Sign Up*) di GPTEvo? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembayaran Upah dalam *Advertaising* PTS (*Paid To Sign Up*) di GPTEvo via online?. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi pembayaran upah dalam Advertaising PTS (Paid To Sign Up) di GPTEvo via online. Dimana pembayaran upah dengan cara memenuhi persyaratan dengan mengeklik iklan dan selanjutnya para member mendapatkan komisi. Namun pada pelaksanaannya program Paid

To Sing Up ini membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan upah karena harus terpenuhi persyaratan dengan mengeklik iklan terlebih dahulu. Dalam pembayaran upah ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena kelemahan dari PTS dalam melindungi member dari kecurangan sehingga terdapat ketidakadilan dan menguntungkan satu pihak. Persamaan dengan penelitian ini adalah cara mendapatkan upah dengan melakukan sebuah misi yang dilakukan oleh penyelenggara. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis cara mendapatkan upah di aplikasi Tiktok.

Berdasarkan kajian pustaka diatas pada dasarnya memiliki substansi yang berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis dan belum pernah dijumpai skripsi terdahulu membahas hal yang sama ditulis oleh peneliti. Maka dari itu penulis mengambil tema penelitian dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok”. Dengan demikian penelitian ini layak untuk diajukan untuk menghindari duplikasi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara jelas praktik upah koin pada aplikasi Tiktok.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok.

#### **F. Kegunaan hasil penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat dan kegunaan bagi peneliti dan pembaca lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan teori-teori yang didapat selama perkuliahan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan akad *ju'alah* dengan jelas.

2. Secara praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait upah koin pada aplikasi Tiktok menurut hukum Islam dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 agar terhindar dari kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

#### **G. Definisi operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan

proses pengukuran variabel-variabel tersebut<sup>18</sup>. Definisi operasional memungkinkan konsep abstrak digunakan sebagai konsep operasional, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. Adapun judul dari skripsi ini yaitu “Analisis Fatwa Dewan Syaria’ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok”. Beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah penyelidikan atau pemecahan terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang semestinya.<sup>19</sup>.

2. Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007

Fatwa adalah keputusan perkara dalam agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah.<sup>20</sup> Sedangkan Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 adalah suatu peraturan tentang akad *ju’alah* yang dikeluarkan oleh Dewan Syaria’ah Nasional.

3. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden yang bertujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>21</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>18</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ...*, 27.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 60.

<sup>20</sup>Ibid., 406.

<sup>21</sup>Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 poin 2

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden tentang pengupahan.

#### 4. Upah koin pada aplikasi Tiktok,

Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>22</sup>

koin adalah sebuah mata uang berbentuk logam.<sup>23</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan upah koin pada aplikasi tiktok adalah suatu bayaran atau gaji yang berupa koin yang dikeluarkan oleh aplikasi Tiktok dimana nantinya koin tersebut bisa dikonversikan menjadi uang.

### H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>24</sup> Untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data dan informasi secara terjun langsung dari narasumber.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ..., 1787.

<sup>23</sup>Ibid. 788.

<sup>24</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia Group, 2016). 3.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data adalah informasi yang mempunyai makna untuk keperluan tertentu.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan praktik upah koin pada aplikasi Tiktok diantaranya sebagai berikut:

- a. Data tentang praktik upah koin pada aplikasi Tiktok
- b. Data tentang cara mengkonversi koin menjadi uang
- c. Data dari aplikasi Tiktok
- d. Data dari pengguna yang mendapatkan upah

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sampel pada penelitian.<sup>26</sup>

Sumber data primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Wawancara dari pengguna yang mendapatka upah pada koin Tiktok yaitu: Liatusi'il Rizqi, Nur Wahyuni, Faizatul Amilin, Muh Ifdhal, Dwi Azzahra
- 2) Wawancara dengan tim tiktok.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ..., 320.

<sup>26</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ..., 209.

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).<sup>27</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Data dari aplikasi Tiktok
- 2) Buku, kitab, jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan akad *ju'alah*
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*
- 4) Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang pengupahan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dua orang atau lebih dimana pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara dengan maksud mencari informasi. Prosedur wawancara yang pertama dimulai percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dan subyek. Dimulai membicarakan persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subyek bahwa apa yang dibicarakan akan dirahasiakan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu

<sup>27</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 68.

<sup>28</sup>Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012) . 120.

dengan pengguna yang mendapatkan upah pada koin tiktok dan tim tiktok.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.<sup>29</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian yaitu dokumen foto atau gambar sebagai acuan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai praktik upah koin pada aplikasi Tiktok.

5. Teknik pengolahan data

Setelah pengumpulan data akan dilakukan pengelolaan data, dan pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* merupakan teknik perbaikan atau memeriksa data yang dikumpulkan.<sup>30</sup> *Editing* juga menjadi bagian penting dari penelitian, karena dapat digunakan untuk mengoreksi apakah datanya memadai dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik *editing* ini yaitu mengedit hasil wawancara dari pengguna yang mendapatkan upah koin pada aplikasi Tiktok.

---

<sup>29</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). 73.

<sup>30</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Anatasari Press, 2011). 90.

b. *Organizing*

*Organizing* pada penelitian ini yaitu melakukan susunan data yang diperoleh dengan sistematis guna memperoleh bahan untuk penyusunan penelitian skripsi yang sesuai dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data. Teknik *organizing* pada penelitian ini yaitu dengan menyusun dan mengumpulkan hasil wawancara dari pengguna yang mendapatkan upah koin, aplikasi Tiktok, buku dan Fatwa DSN MUI tentang akad *ju'alah*.

c. *Analizing*

Pada tahap ini penulis menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang mengandung kebenaran dari fakta-fakta yang ditemukan, kesimpulan tersebut kemudian menjadi jawaban atas ungkapan pertanyaan. Dalam teknik *analizing* ini peneliti menganalisis semua hasil data dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI serta Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang dihasilkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan serta menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang penting dan yang mudah dipelajari, serta membuat simpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Hardani.dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020). 162.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dimana penelitian ini menganalisis data yang berkaitan dengan upah koin pada aplikasi Tiktok dengan teori akad *ju'alah* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015.

## **I. Sistematika pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi, sistematika pembahasan merupakan hal sangat penting karena sistematika pembahasan berisi tentang uraian yang menggambarkan alur logis dalam struktur skripsi. Agar skripsi ini berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Maka sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama ialah bab yang berisikan pendahuluan sebagai awal dari pembahasan skripsi dan pengantar untuk bab selanjutnya. Dalam bab pertama berisikan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ialah bab yang memuat tentang landasan teori tentang akad *ju'alah* yang meliputi pengertian akad *ju'alah*, pendapat ualama tentang akad *ju'alah*, dasar hukum, rukun dan syarat, hal yang membatalkan, hikmah dan akad *ju'alah* dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 serta Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan .

Bab ketiga merupakan bab praktik upah koin pada aplikasi Tiktok yang menjelaskan tentang data dari hasil penelitian yang berupa gambaran umum tentang aplikasi Tiktok, cara praktik upah koin dan cara mengkonvensikan koin menjadi uang serta mentransfer uang ke aplikasi Dana.

Bab keempat ialah bab yang memaparkan terkait analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 terhadap upah koin pada aplikasi Tiktok. Dalam bab ini juga menjawab terkait permasalahan yang ada dalam upah koin pada aplikasi Tiktok.

Bab kelima ialah bab penutup dari penelitian ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran. kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang menyajikan jawaban dari rumusan masalah dari skripsi. Sedangkan saran merupakan solusi dari penulis untuk pengguna aplikasi Tiktok terkait dengan upah koin.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**AKAD JU'ALAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO.62/DSN-MUI/XII/2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 78  
TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN**

**A. Akad *Ju'alah***

**1. Pengertian Akad *Ju'alah***

Definisi *ju'alah* secara bahasa adalah upah atau bisa disebut dengan sayembara. Sedangkan secara istilah, *ju'alah* adalah sebuah perjanjian memberikan imbalan yang berupa uang atau barang kepada seseorang yang berhasil melaksanakan sebuah tugas.<sup>1</sup> Secara etimologis *ju'alah* yaitu memberikan suatu upah kepada orang yang melakukan pekerjaan untuknya, misalnya seseorang mengumumkan barangsiapa yang menemukan barang yang hilang maka akan diberikan upah dan jika orang tersebut menemukan barang tersebut maka orang tersebut berhak menerima upah yang diumumkan tersebut.<sup>2</sup>

Istilah *ju'alah* lebih identik dengan sayembara karena *ju'alah* bukan hanya sebatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang sangat menguntungkan seseorang yang melakukan hal tersebut. Kata *ju'alah* dapat dibaca dengan *ja'alah*. Hal ini telah dipraktekan pada zaman Rasulullah dimana seorang badui yang disengat kala kemudian dijamai oleh seorang sahabat dengan upah bayaran

---

<sup>1</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015) . 107.

<sup>2</sup> Syaikh Dr. Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syaf'i*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017). 278.

beberapa ekor kambing.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* diartikan sebagai perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas melaksanakan suatu tugas yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak kedua.<sup>4</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *ju'alah* ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili *ju'alah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang terhadap apa yang telah dikerjakan atau juga sesuatu yang diberikan kepada seseorang terhadap perkara yang telah dilakukan.<sup>5</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *ju'alah* adalah suatu imbalan atau upah yang diberikan kepada para pekerja yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan.

## 2. Pendapat Para Ulama Tentang Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* merupakan jenis akad yang memiliki hukum *jaiz* (diperbolehkan) oleh sebagian ulama namun ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Namun para ulama sepakat memperbolehkan akad *ju'alah*. Kebolehan akad *ju'alah* karena Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengobatan seseorang dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an. Namun kebolehan ini hanya saat

---

<sup>3</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press:2018). 228.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013). 314.

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 149.

diperlukan.<sup>6</sup> Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ju'alah* diperbolehkan karena sangat diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu.

*Ju'alah* dalam kitab-kitab ulama pada masa lalu lebih kedalam bentuk usaha tawar menawar dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang orangnya akan mendapatkan imbalan apabila berhasil melakukan kegiatan tersebut. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena dalam akad *ju'alah* terdapat gharar dan tidak diketahui pekerjaan yang akan dilakukan serta waktu pekerjaannya.<sup>7</sup> Namun berdasarkan *istihsan*, *ju'alah* diperbolehkan karena ada nilai manfaatnya. Imam al-Nawawi berpendapat bahwa *ju'alah* dapat dilakukan dengan komitmen seseorang untuk memberi upah atas suatu pekerjaan tertentu yang sulit diketahui.<sup>8</sup>

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah juga memperbolehkan berdasarkan surat yusuf ayat 72 dan dalil hadits dari Abu Sa'ad al Khudri. Dalam mazhab Maliki memperbolehkan *ju'alah* dalam jual beli seperti jualkan barangku, apabila terjual maka akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham. Dalam al-Qur'an dan hadis sudah sangat jelas diperbolehkan meskipun sekilas ada unsur gharar. Namun akad *ju'alah* ini memiliki sifat yang tidak memaksa siapapun atau sukarela. Sifat ini

---

<sup>6</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm 47

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah ...*, 150.

<sup>8</sup> Afriani, "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah." EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) vol 2 No.1 (Desember 2018). 61.

didasari rasa saling ridha antara pihak yang melakukan akad *ju'alah*. Dengan demikian *ju'alah* bukanlah termasuk gharar.<sup>9</sup>

### 3. Dasar Hukum akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam hukum islam. Dasar hukum *ju'alah* adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang membahas tentang akad *ju'alah* ialah surat yusuf ayat 72:<sup>10</sup>

قَا لَوَانْفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا هِي زَعِيمٌ

Artinya: "Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."<sup>11</sup>

Selain itu juga terdapat dalam surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Haryono, "Konsep Al *Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 5.No, 09 (2017).650.

<sup>10</sup> Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan fiqih sunnah : syaikh sayyid sabiq / Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi*, (Depok: Senja Media Utama, 2016). 678.

<sup>11</sup> .Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011). 426.

<sup>12</sup> Ibid, 148.

## b. Hadits

Hadits nabi yang membahas tentang akad *ju'alah* yaitu hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian me-*ruqyah* pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat al Fatihah.<sup>13</sup>

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستصافوهم فأبوا أن يضيئوهم، فلدى سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتهم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط أن سيدنا ليدع، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استصافناكم فلم تضيئونا، فما أنا برقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصاحوهم على قطع من الغنم، فانطلق يتفعل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين فكأتمنا شيطاً من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبية، قل: فأوفوهم جعلهم الذي صاحوهم عليه، فقال بعضهم: افسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فنظر ما يأمروننا،

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* ..., 314.

فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ أَنْتَ هَافِيَةٌ))، ثُمَّ قَالَ:

((قَدْ أَصَبْتُمْ، أَفْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا)) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : "Sebagian sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)?Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, "Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk (mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?Lalu di antara sahabat ada yang berkata, "Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca "Al Hamdulillahi Rabbil‘alamiin, (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, "Bagikanlah.Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, "Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita. Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, "Dari mana kamu tahu, bahwa Al Fatihah bisa sebagai ruqyah?Kemudian Beliau

bersabda, “Kamu telah bersikap benar! Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* memiliki beberapa rukun yang harus terpenuhi yaitu:<sup>15</sup>

- a. Lafal, lafal harus memiliki arti izin kepada seseorang yang akan bekerja dan juga tidak ditentukan waktunya.
- b. Orang yang menjanjikan upahnya, memiliki arti orang yang mengumumkan upah atau yang memberikan upah. Orang tersebut boleh yang sedang kehilangan barang atau orang lain.
- c. Pekerjaan, yaitu sebuah pekerjaan yang diberikan misalnya mencari barang.
- d. Upah harus jelas, yaitu upah harus di jelaskan saat pengumuman berupa barang atau uang

Adapun syarat-syarat dari *ju'alah* sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Pihak yang ber*ju'alah* wajib cakap dalam bermualah (*ahliyyah al-atsharruf*) yaitu berakal, sudah baliqh, dan rasyid. Sehingga *ju'alah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh dan orang gila.
- b. Upah (*ja'il*) yang diberikan harus disebutkan dengan jelas jumlahnya.

Apabila upahnya belum jelas maka *ju'alah* dianggap batal karena tidak

<sup>14</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-ja'fi, al-jami; al-Shahih al-Mukhtasar, Juz 19, (Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987). 179, hadis 5736

<sup>15</sup>Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah ...*, 108.

<sup>16</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, 231.

adanya kepastian terhadap upah yang diberikan. Selain itu upah yang diberikan tidak boleh termasuk barang haram seperti minuman keras.

- c. Pekerjaan harus yang diperbolehkan sesuai dengan syariat islam. Perkerjaan tidak diperbolehkan menyewa paranormal untuk praktek sihir atau praktek haram lainnya.
- d. Upah yang diberikan harus diketahui kedua pihak dan halal

##### 5. Hal Yang Membatalkan Akad *Ju'alah*

Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian (membatalkannya) Sebelum melakukan perkerjaan. Jika orang yang membatalkan untuk bekerja, dia tidak mendapatkan upah. Tetapi Jika pihak yang membatalkan janji upah, maka orang itu Pekerjaan itu memiliki hak untuk menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dia kerjakan.<sup>17</sup> *Ju'alah* ini bersifat sukarela, orang bisa melakukan pekerjaan ini sesuai dengan keinginan hatinya.

Namun menurut mazhab Maliki bahwa *ju'alah* bisa dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melakukan pekerjaannya. Namun, mazhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa batalnya *ju'alah* dapat dilakukan setiap waktu selama pekerjaan tersebut belum dilaksanakan. Namun apabila pihak pertama membatalkan *ju'alah* ketika perkerja sedang mengerjakan pekerjaannya, maka pihak pertama wajib memberikan upah sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* ..., 108.

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* ..., 156.

## 6. Hikmah Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* ini merupakan suatu pemberian komisi kepada orang yang sudah membantunya melakukan pekerjaan. Hikmah yang terdapat dalam akad *ju'alah* yaitu bisa mempererat persaudaraan, berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu tolong menolong, dapat membuat para pekerja lebih semangat dengan adanya upah yang diberikan.<sup>19</sup>

Selain itu membantu membantu orang yang sedang kesulitan karena kehilangan suatu barang lalu melakukan pengumuman kepada masyarakat bahwa yang menemukan barang tersebut akan diberi imbalan. Selain itu sebagai sarana pemicu sekaligus pemacu prestasi karena dengan adanya *ju'alah* membuat orang lebih termotivasi untuk melakukan pergerakan.<sup>20</sup>

### B. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 62/DSN-MUI/XII/2007

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu dewan yang dibentuk pada tahun 1997 yang berfungsi untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan Syariah Nasional membuat panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional juga dapat memberi teguran kepada

---

<sup>19</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016). 144.

<sup>20</sup>Haryono, "Konsep Al *Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Volume 5.No, 09 (2017).655.

lembaga keuangan syariah jika produk yang dikeluarkan menyimpang dari garis panduan.<sup>21</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang akad *ju'alah* adalah Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Dimana dalam Fatwa tersebut memutuskan, mengingatkan, menetapkan, memperhatikan, menimbang tentang *ju'alah* adalah sebagai berikut:

a. Pertama: ketentuan umum *Ju'alah*

Dalam Fatwa yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah sebuah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dalam *ju'alah* yang disebut dengan *Ja'il* ialah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. Sementara yang disebut dengan *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *ju'alah*.

b. Kedua : ketentuan akad

*Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran dengan ketentuan pihak *ja'il* sudah harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad. Objek *ju'alah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh agama dan juga tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 32.

oleh para pihak saat melakukan penawaran. Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka sebelum adanya pelaksanaan pekerjaan.

c. Ketiga: ketentuan hukum

Imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila telah berhasil melakukan pekerjaan tersebut. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang dijanjikan jika pihak *maj'ul lah* menyelesaikan prestasi yang telah ditawarkan sebelumnya. Apabila terjadi perselisihan (sangketa) diantara para pihak dan tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

### C. PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan merupakan satu kebijakan perekonomian pemerintah supaya iklim investasi Negara menjadi lebih kompetitif. Peraturan ini bertujuan untuk upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak. Lahirnya peraturan ini memberikan kepastian tentang penetapan upah yang sesuai sehingga para pekerja tidak merasa dirugikan. Upah merupakan hak *private* antara pemberi

---

<sup>22</sup> Fatwa DSN No.62/DSM-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*

pekerjaan dengan pekerja yang harus dilindungi supaya tidak adanya kesalahan antara para pihak.<sup>23</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 menetapkan, mengingat, dan memimbang tentang pengupahan bahwa pada bab 1 ketentuan umum pada pasal 1 menjelaskan pengertian upah yaitu:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>24</sup>

Sedangkan pada bab IV perlindungan upah pasal 11 berbunyi:

“Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.”

Lalu pada pasal 18 poin 1 berbunyi:

“Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.”

Dari pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa upah merupakan suatu imbalan yang diperoleh dari menyelesaikan pekerjaan yang dimana pemberian tersebut dibayarkan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua pihak yang bersangkutan. Perjanjian terekait pembayaran upah harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Perjanjian juga harus saling rela antara para pihak agar tidak adanya yang

---

<sup>23</sup> Abdul Hadi dan Dadan Herdiana, “Penentuan Upah Minimum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 (Juli 2021). 5.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan

dirugikan satu sama lain. Terkait dengan besarnya upah harus dengan sama besar nilainya dengan pekerjaan yang dilakukan.



### **BAB III**

## **PRAKTIK UPAH KOIN PADA APLIKASI TIKTOK**

### **A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Tiktok**

#### **1. Sejarah Aplikasi Tiktok**

Aplikasi Tiktok adalah sebuah platform media sosial yang menampilkan video pendek yang dipadukan dengan musik. Aplikasi ini sangat digemari masyarakat terutama anak remaja. Banyak masyarakat merasa terhibur dengan aplikasi ini apalagi saat pandemi covid19. Aplikasi Tiktok ini membuat video pendek yang mudah dan cepat untuk dibagikan keteman atau seluruh dunia. Dalam aplikasi ini juga dilengkapi konten yang kreatif dan berkualitas untuk jiwa muda. Aplikasi ini mendorong para pengguna untuk berimajinasi dan meluapkan ide-ide kreatif sesuai yang mereka ekspresikan.<sup>1</sup>

Aplikasi Tiktok muncul di Indonesia pada bulan Mei 2017. Aplikasi ini berasal dari Tiongkok yang didirikan oleh Zhang yimin pada tahun 2012.<sup>2</sup> Aplikasi ini pernah diblokir oleh kemenkominfo pada 3 Juli 2018 karena banyak laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini dan banyak konten negatif untuk anak-anak. Namun setelah banyak pertimbangan dan

---

<sup>1</sup>Tiktok, dalam <https://www.tiktok.com/about?lang=id-ID>, diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 19.00 WIB

<sup>2</sup>Niswatul Malihah, "Tiktok Dalam Perspektif Al- Qur ' an," Jurnal At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir vol 1, no. 01 (2019).40–57.

regulasi baru pada agustus 2018 Tiktok kembali bisa diunduh karena regulasi tentang batas usia pengguna yaitu 11 tahun.<sup>3</sup>

Aplikasi Tiktok juga memiliki nama lain yaitu *douyin* yang memiliki arti video pendek. Tiktok ini cukup sukses dan kesuksesan dari aplikasi ini dibuktikan oleh firma intelijen aplikasi sensor tower yang menjelaskan jumlah unduhan aplikasi Tiktok lebih tinggi daripada Facebook, Instagram, Snapchat Dan Youtube di AS.<sup>4</sup> Kepopuleran aplikasi ini terjadi dikalangan remaja bahkan sampai dewasa. Masyarakat menggunakan Tiktok sebagai bahan hiburan semata. Selain sebagai hiburan aplikasi Tiktok ini bisa digunakan sebagai media keterampilan dan penyaluran bakat.

Pada tahun 2018 Tiktok dianggap aplikasi bodoh oleh masyarakat Indonesia. Pada saat itu Tiktok dianggap aplikasi yang *Alay* atau kampungan oleh orang Indonesia. Namun setelah adanya pandemi covid 19 ini Tiktok bukan aplikasi yang dianggap bodoh. Masyarakat banyak yang mendownload aplikasi Tiktok saat pandemi dengan alasan untuk menghibur diri. Dan saat itu juga Tiktok menambah fitur-fitur dan kualitas pada aplikasinya. Terkadang pengguna Tiktok juga sebagai ladang bisnis dengan cara mempromosikan brand mereka dengan konten video.<sup>5</sup> Selain itu Tiktok juga menambahkan fitur yang berupa Tiktok bonus yang

---

<sup>3</sup>Wisnu Nugroho Aji, "Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia," 2018. 10.

<sup>4</sup>Sandi Marga Pratama and Muchlis, "Pengaruh Aplikasi Tik Tok Terhadap Ekspresi Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020" vol. 1, no. 2 (2020). 14.

<sup>5</sup>Tim Redaksi, "Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinari" vol 5, no. 2 (2020). 13.

merupakan upah koin untuk para pengguna Tiktok. Karena fitur tersebut para pengguna merasa senang dengan adanya Tiktok bonus.

## 2. Menu pada aplikasi Tiktok

Aplikasi Tiktok adalah sebuah aplikasi untuk merekam mengedit dan mengunggah sebuah video ke media social.

### a) Video hiburan

Tiktok merupakan aplikasi hiburan yang menampilkan video dengan durasi pendek. Kehadiran Tiktok menjadi hiburan dikalangan masyarakat terutama di Indonesia. Selain menampilkan sebuah video, Tiktok juga bisa membuat sebuah video yang berdurasi pendek. Pengguna dapat membuat video dengan memberikan *effect*, stiker, atau background yang menarik dan unik. Sehingga membuat pengguna melakukan berbagai gaya yang mendorong kreativitas dan menjadikan video yang menarik dan menghibur semua orang yang melihat.<sup>6</sup>

Video pendek yang dihasilkan oleh para *creator* memiliki hal yang menarik sehingga menghibur masyarakat. Video yang ditampilkan dalam aplikasi ini tidak hanya berbentuk tarian atau *dance* saja. Banyak juga video yang lagi trend pada saat ini mulai dari trend kecantikan, pemandangan, kebugaran, edukasi, kesehatan, dan lain

---

<sup>6</sup>Puji Asmaul Chusna, et al., "Analisis Dampak Fenomena Aplikasi Tik Tok Dan Music Dj Remix Terhadap Penyimpangan Perilaku Sosial Pada Anak Usia Sekolah Dasar" vol 2, no. 1 (2020). 19.

sebagainya.<sup>7</sup> Selain sebagai hiburan, video Tiktok juga dapat menjadi video promosi tanpa biaya tinggi dan waktu yang relatif singkat. Kegiatan promosi seperti promosi penjualan, pemasaran langsung, pemasaran personal, dan *public relation*.<sup>8</sup>

b) Tiktok shop

Tiktok shop merupakan fitur yang dikeluarkan oleh Tiktok yang digunakan untuk melakukan jual beli melalui aplikasi Tiktok sendiri.<sup>9</sup> Tiktok shop ini seperti sebuah marketplace. Pengguna Tiktok bisa menjual atau pun membeli dalam aplikasi ini tanpa adanya web toko atau aplikasi lain. Tiktok shop ini terbilang memiliki keunggulan yang cukup bagus daripada marketplace lainnya. Cara belanja dan pembayaran pun cukup terbilang mudah dan dilakukan dalam aplikasi Tiktok sendiri.

Untuk pengguna Tiktok yang ingin berjualan dalam Tiktok shop harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan dalam web Tiktok shop. Pengguna Tiktok juga bisa membeli

---

<sup>7</sup>Togi Prima Hasiholan, Rezki Pratami, "Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19" vol 5, no. 1 (2020). 11.

<sup>8</sup>Chriswardana Bayu Dewa, "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tiktok Javafoodie)" vol. 12, no. 1 (March 2021).7.

<sup>9</sup>Irsa Ardia, "Apa itu Tiktok Shop? Ini Penjelasan dan Cara Belanja di Fitur Baru Tiktok", <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/teknopr-702635561/apa-itu-Tiktok-shop-ini-penjelasan-dan-cara-belanja-di-fitur-baru-Tiktok>. Dikases pada tanggal 9 November 2021 pukul 19.00 WIB

barang pada saat *live streaming* terkadang para pengguna melakukan *streaming* untuk promosi barang yang dijual.<sup>10</sup>

c) Tiktok bonus

Tiktok bonus merupakan suatu fitur yang dikeluarkan oleh Tiktok pada saat awal pandemi. Tiktok bonus ini juga merupakan sebuah *event* memperoleh uang dengan cara pemberian upah koin. Tiktok bonus ini sangat digemari oleh pengguna karena memungkinkan orang mendapatkan penghasilan tambahan.<sup>11</sup> Tiktok bonus adalah *event* kerjasama aplikasi Tiktok dengan dompet digital Dana. Tiktok bonus memberikan pengguna berupa upah koin yang nantinya bisa dikonversi menjadi uang dan dapat dicairkan lewat aplikasi Dana.<sup>12</sup>

Tiktok bonus sangat mencuri perhatian karena banyak pengguna yang tergiur dengan mendapatkan uang tersebut. Pengguna akan mendapatkan uang apabila telah menyelesaikan suatu misi yang dikeluarkan oleh pihak Tiktok. Pengguna nantinya akan diberi upah koin setelah menyelesaikan misi tersebut. Misi tersebut berupa melihat video selama 30 menit dan mengundang teman lewat kode referral.

<sup>10</sup>Conney Stepcharie, Cara Daftar Tiktok Shop Untuk Jualan Online, <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/17/20390067/cara-daftar-tiktok-shop-untuk-jualan-online>, diakses pada tanggal 9 November 2021 pukul 20.00 WIB

<sup>11</sup>Abu Hurairah , Aplikasi Penghasil Uang Tiktok Hadirkan Tiktok Bonus, Bisa Dapat Satu Juta Lebih, Ini Caranya, <https://sumsel.tribunnews.com/2021/08/09/aplikasi-penghasil-uang-Tiktok-hadirkan-Tiktok-bonus-bisa-dapat-satu-juta-lebih-ini-caranya>., diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 19.00 WIB

<sup>12</sup> Rien, Ternyata Ini Alasan Koin TikTok Hilang, Apa Bedanya dengan TikTok Cash?, <https://ggwp.id/media/teknologi/aplikasi/ternyata-ini-alasan-koin-tiktok-hilang-apa-bedanya-dengan-tiktok-cash>, diakses pada 30 November 2021 pukul 20.00 WIB

Setelah menyelesaikan misi tersebut maka pengguna akan diberikan upah koin. Koin tersebut dikumpulkan yang nantinya akan ditukar menjadi uang dan ditransfer melalui Dana.<sup>13</sup>

## **B. Praktik upah koin pada aplikasi Tiktok**

Upah koin ini sangat dipopuler kalangan masyarakat. Upah koin ini adalah sebuah upah yang berbentuk koin yang diselenggarakan oleh pihak tiktok. Upah koin dalam aplikasi tiktok disebut dengan tiktok bonus. Tiktok bonus ini dikeluarkan oleh aplikasi Tiktok bertujuan untuk menarik masyarakat menggunakan aplikasi Tiktok.

Menurut wawancara salah satu warga yaitu yuyun, ia sebagai pengguna Tiktok melakukan Tiktok bonus karena dia berpikir akan sangat menghasilkan jika mendapatkan upah koin sebagai pemasukan selama kegiatan di rumah aja dengan tugas yang sangat mudah.<sup>14</sup>

Dalam aplikasi Tiktok, pengguna akan diberikan upah koin melalui dua cara yaitu:

### **1. Mengundang teman lewat kode referral**

Berikut adalah cara mengundang teman lewat kode referral:

- a. Buka aplikasi Tiktok
- b. Lalu buka “akun saya”
- c. Lalu klik pojok kiri gambar logo” Rp”

<sup>13</sup> Cara Mengatasi Koin Tiktok Tidak Masuk, Tidak Muncul, Tidak Bertambah, <https://trestleontenth.com/cara-mengatasi-koin-Tiktok-tidak-masuk/>, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 21.00 WIB

<sup>14</sup> Yuyun (pengguna tiktok), wawancara, Jemirahan, 12 Desember 2021



**Gambar3. 1** logo koin "RP"

d. Setelah itu klik undang teman



**Gambar3. 2** halaman undang teman

e. Lalu bagikan kode referral kesosial media atau teman kalian



**Gambar3. 3** halaman kode referral

Jika teman kalian membuka kode yang kalian kirimkan maka kalian akan mendapatkan koin setelah teman kalian bergabung. Jika teman kalian ini menggunakan Tiktok selama 10 menit akan menerima upah koin sampai 15.000 koin atau senilai 15.00 rupiah. Jadi semakin banyak kalian membagikan kode referral keteman-teman maka akan semakin banyak pula koin yang akan kalian dapatkan.<sup>15</sup>

Menurut pemaparan Lita sebagai pengguna tiktok dan penerima upah koin bahwa dia mengirimkan kode referral melalui media sosial facebook, Instagram, story Whatsapp, dll. Dia membagikan kode tersebut ke teman-

<sup>15</sup> Faj, Cara Dapat Uang dari Tiktok dengan Mudah, Cukup Selesaikan Misi Nonton Video, <https://www.tribunnews.com/techno/2021/01/17/cara-dapat-uang-dari-Tiktok-dengan-mudah-cukup-selesaikan-misi-nonton-video?page=all.n> diakses pada tangga; 13 agustus 2021 pukul 19.17 WIB

temanya karena semakin banyak dia membagikan kode referral maka semakin banyak dia mendapatkan upah koin tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Melakukan misi menonton video

Cara mendapatkan koin dengan melakukan misi menonton video yaitu dengan cara:

- a. Buka aplikasi Tiktok
- b. Lalu buka “akun saya”
- c. Setelah klik koin dipojok kiri atas yang bertulisan “Rp”



- d. Setelah itu scroll kebawah klik tonton video



**Gambar3. 4** halaman misi menonton video

<sup>16</sup>Lita (pengguna Tiktok), wawancara, Jemirahan , 11 Mei 2021

Menurut pemaparan Ifdhal sebagai salahsatu narasumber, kegiatan menonton video dalam aplikasi Tiktok mendapatkan 6000 koin perharinya. Pemberian koin ini terbagi menjadi beberapa waktu. Waktu pertama upah koin diberikan setelah 5 menit menonton video sejumlah 1000 koin. Waktu kedua upah koin diberikan setelah 15 menonton video sejumlah 2000 koin. Setelah itu waktu ketiga upah koin diberikan setelah 30 menit menonton video sejumlah 6000 koin.<sup>17</sup> Jumlah koin yang diperoleh dari melihat video dalam bentuk rupiah yaitu 100 rupiah apabila melihat video selama 5 menit. Apabila melihat video selama 15 menit akan mendapatkan 200 rupiah dan jika melihat video selama 30 menit akan mendapatkan 600 rupiah.

Upah koin diberikan setiap hari apabila pengguna melakukan tugas harian. Namun setelah beberapa minggu pemberian upah koin ini berkurang yang semula berjumlah 6000 koin perharinya menjadi 950 perharinya. Hal ini membuat pengguna merasa dikecewakan oleh Tiktok bonus karena ini tidak sesuai dengan informasi diawal. Pengurangan upah koin ini berkurang setelah pengguna melakukan tugas dalam seminggu. Dengan tiba-tiba koin dalam tugas menonton video berkurang perharinya.<sup>18</sup> Hal ini membuat pengguna merasa kecewa dengan adanya pengurangan koin tersebut.

Dalam hal ini tim Tiktok Indonesia sebagai perwakilan menyampaikan klarifikasi bahwa pengurangan tersebut adalah sebuah program yang memang sudah dirancang oleh pihak Tiktok bonus.

---

<sup>17</sup>Ifdhal (pengguna tiktok), *wawancara*, Jemirahan, 12 Desember 2021

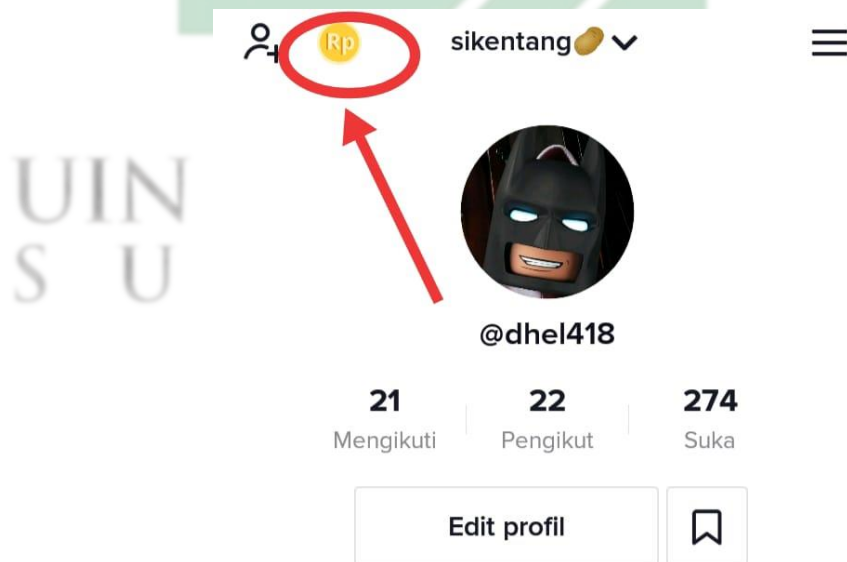
<sup>18</sup> Milin (pengguna tiktok), *wawancara*, Jemirahan, 11 Mei 2021

Pengurangan tersebut hanya sementara dan juga akan kembali lagi seperti diawal. Karena Tiktok bonus ini merupakan *event* sehingga ada hal-hal pembaruan yang membuat koin tersebut berkurang.<sup>19</sup>

### C. Cara Mengkonversikan Koin Menjadi Rupiah Dan Menarik Saldo

Upah koin pada aplikasi Tiktok akan dikonversikan secara otomatis oleh aplikasi selama dalam waktu 24 jam. Upah koin akan berpindah ke saldo pengguna secara otomatis setiap harinya. Jumlah saldo yang dikonversikan yaitu 1 rupiah untuk 10 koin. Setelah koin dikonversikan ke saldo, pengguna bisa menarik saldo ke dalam aplikasi Dana. Berikut cara menarik saldo ke aplikasi Dana:

1. Buka aplikasi Tiktok
2. Selanjutnya klik logo koin yang berada di halaman profil



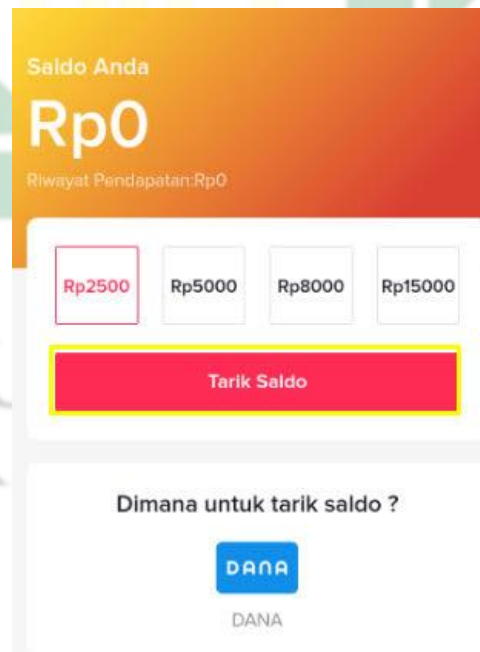
<sup>19</sup> Tim Tiktok, wawancara, pesan ulasan, 24 Maret 2021

3. Lalu klik tulisan “tarik saldo” yang berada di bawah jumlah saldo pengguna



**Gambar3. 5** halaman tarik saldo

4. Setelah itu pilih nominal yang akan ditarik



**Gambar3. 6** halaman memilih nominal

5. Dan setelah itu ikuti arahan aplikasi untuk menautkan akun Dana dan menyelesaikan penarikan

Menurut pemaparan dwi sebagai pengguna Tiktok bahwa langkah-langkah untuk mengambil upah koin ini sangat mudah bisa dipergunakan untuk sesuai kebutuhan. Langkah-langkah hanya mengikuti perintah dari aplikasi nanti akan dirpandu oleh aplikasinya sendiri sehingga terhindar dari adanya kesalahan.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Dwi (pengguna tiktok), *wawancara*, Jemirahan, 11 Mei 2021

**BAB IV**  
**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**NO.62/DSN-MUI/XII/2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**NO. 78 TAHUN 2015 TERHADAP UPAH KOIN PADA**  
**APLIKASI TIKTOK**

**A. Analisis Praktik Upah Koin Pada Aplikasi Tiktok**

Perkembangan media sosial sangat begitu cepat. Banyak muncul aplikasi-aplikasi baru yang sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dalam dunia digital saat ini bisa mendapatkan uang dengan mudah melalui aplikasi. Untuk mendapatkan uang tersebut hanya dengan menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Banyak orang yang melakukan hal tersebut terutama masyarakat Indonesia karena sangat menguntungkan bagi masyarakat.

Daya tarik mendapatkan uang yang disuguhkan oleh beberapa aplikasi sama halnya dengan aplikasi Tiktok yang mengelurkan program yang bernama Tiktok bonus untuk menarik konsumen menggunakan aplikasinya. Program ini memberikan upah kepada pengguna berupa koin yang dapat dikonversi kedalam bentuk rupiah. Upah sendiri adalah sebuah imbalan yang diperoleh seseorang atas suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.<sup>1</sup> Sama halnya dengan aplikasi lain yang memberikan tugas harian untuk mendapatkan bonusnya, Tiktok juga memberi beberapa tugas harian yang harus dilakukan oleh penggunanya.

---

<sup>1</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020) . 7.

Tiktok bonus sangat digemari oleh pengguna Tiktok di Indonesia selama pandemi tidak banyak aktivitas diluar rumah yang dikerjakan sehingga di rumah saja membuat sebagian masyarakat menginstal aplikasi Tiktok sebagai hiburan dan menjadikan Tiktok salah satu media sosial yang sering dikunjungi. Tiktok mengembangkan aplikasinya dengan berbagai fitur dan *event-event* yang dilakukan salah satunya *event* Tiktok bonus. Tiktok bonus muncul pada tahun 2020.

Praktik upah koin pada aplikasi Tiktok setiap harinya memberikan sebuah tugas yaitu dengan membagikan kode referral keteman dan melihat video selama 30 menit. Upah koin diberikan oleh tim Tiktok untuk pengguna yang telah menyelesaikan tugas tersebut. Upah koin yang diberikan dengan cara membagikan kode referral keteman akan mendapatkan upah senilai 15.000 koin setara dengan 1.500 rupiah apabila kode yang dikirim dilihat oleh teman selama 10 menit.

Selain itu upah koin yang diberikan dengan cara melihat video selama 30 menit terbagi menjadi tiga yaitu apabila melihat video selama 5 menit akan mendapatkan upah koin sebanyak 1000 koin atau setara dengan 100 rupiah. Apabila melihat video selama 15 menit akan mendapat upah koin sebanyak 2000 koin atau setara dengan 200 rupiah. Jika melihat video selama 30 menit maka akan mendapatkan upah sebanyak 6000 koin atau setara dengan 600 rupiah.

Upah koin yang diberikan kepada pengguna Tiktok akan masuk kedalam saldo pengguna tersebut. Dalam 24 jam koin tersebut secara

otomatis akan berubah menjadi rupiah. Jumlah upah koin dalam rupiah adalah 10 koin untuk 1 rupiah. Upah koin dapat diambil melalui aplikasi dompet digital Dana. Namun pada praktiknya upah koin yang diberikan semakin hari semakin menurun hal ini disebabkan karena terjadi pembaruan dalam aplikasi sehingga upah yang diberikan ini menurun. Sehingga pengguna merasa dirugikan karena upah koin tidak sebanding dengan kuota yang dikeluarkan saat melakukan tugas upah koin tersebut.

**B. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Terhadap Upah Koin Pada Aplikasi Tiktok**

Pada dasarnya upah koin dalam hukum Islam termasuk dalam akad *ju'alah* yang mana upah diberikan setelah melakukan pekerjaan dan pekerjaan ini bersifat sukarela. Upah koin pada aplikasi Tiktok ini merupakan suatu sayembara yang diadakan oleh pihak Tiktok yang bertujuan menarik masyarakat menggunakan aplikasi Tiktok. Upah koin ini termasuk dalam sebuah upah karena upah koin ini diberikan apabila pekerjaan telah selesai. Walaupun upah ini berbentuk koin tetapi dapat dikonvensikan kedalam rupiah sehingga menjadi uang yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007, upah koin ini dapat dikatakan sebagai *ju'alah* karena memenuhi rukun dan syarat yang terdapat pada akad *ju'alah* yaitu *Ja'il*, disini *ja'il* atau orang yang berakad. Pihak yang melakukan harus cakap dan

orang yang melakukan pekerjaan jika ditentukan maka harus cakap melakukan pekerjaan tersebut. Apabila tidak ditentukan maka siapapun boleh melakukan pekerjaan.<sup>2</sup> Dengan kata lain orang yang melakukan *ju'alah* ini orang yang aktif sebagai pengguna dengan kondisi yang ada.<sup>3</sup> Dalam upah koin ini orang yang melakukan akad yaitu pengguna Tiktok dan timTiktok bonus serta dalam pekerjaan tim Tiktok tidak menentukan siapa saja yang melakukan Tiktok bonus dan siapapun boleh melakukan pekerjaan ini.

Selain *jail*, dalam *ju'alah* harus adanya shigat atau lafal yang merupakan hal yang terpenting dalam akad *ju'alah*. Lafal ini datang dari pemberi pekerjaan dan pihak yang mengerjakan pekerjaan tidak diisyaratkan untuk melakukan Kabul. Ijab harus dicapakan secara jelas oleh pemberi pekerjaan walaupun pihak yang bekerja tanpa mengucapkan Kabul. Shigat harus mengandung izin melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang melakukan pekerjaan dan tidak dibatasi oleh waktu.<sup>4</sup> Dalam upah koin ini lafal yang digunakan adalah sebuah informasi yang dikeluarkan oleh aplikasi Tiktok melalui sebuah iklan yang muncul pada beranda akun Tiktok. Tiktok mengajak pengguna untuk melakukan Tiktok bonus supaya daya tarik aplikasi Tiktok bertambah.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 dijelaskan bahwa objek *ju'alah* adalah sebuah pekerjaan yang diperbolehkan

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*...,153

<sup>3</sup> Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 47.

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*..., 154.

oleh syariat dan tidak mengandung maksiat. Hal ini didasarkan pada kaidah Wahban az-Zuhaily yaitu:<sup>5</sup>

“sesungguhnya setiap perbuatan yang diperbolehkan mengambil iwad (*fee*) pada akad *Ijarah*, dibolehkan mengambil iwad (*fee*) pada akad *ju'alah*. Apa yang tidak dibolehkan mengambil iwad (*fee*) pada akad *ijarah* tidak boleh pula mengambil upahnya.”

Pekerjaan dalam upah koin ini adalah menonton video selama 30 menit dan membagikan kode referral kepada teman serta dilakukan secara sukarela dan tidak ada batas waktu. Video yang ditonton ini juga tidak menimbulkan maksiat karena ada perlindungan konten yang ada dalam aplikasi Tiktok. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan ini sangat mudah dan tidak menimbulkan hal yang buruk.

Upah yang didapatkan dalam Tiktok bonus ini berbentuk sebuah koin yang dimana koin tersebut dalam 24 jam akan dikonvensikan ke bentuk rupiah. Jumlah koin yang dirupiahkan berjumlah 10 koin senilai 1 rupiah. Dalam syarat dan rukun *ju'alah* salah satunya adalah upah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 menyebutkan upah atau imbalan adalah hak yang didapatkan pekerja apabila berhasil menyelesaikan pekerjaan. Upah juga harus sesuai dengan yang diperjanjikan di awal apabila telah menyelesaikan pekerjaan. Dalam hadis nabi dijelaskan:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, 153.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*...,151.

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ ثُمَّ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Dari Ibn Abas, Rasulullah Saw. Bersabda: “sesungguhnya perkara yang paling berhak mendapatkan upah adalah mengajarkan membaca al-Qur'an”

Dapat dimaknai dari hadits diatas bahwa upah koin ini termasuk upah yang diperbolehkan dalam Islam karena dalam praktiknya upah koin ini sebuah imbalan yang diberikan oleh aplikasi Tiktok kepada pengguna Tiktok karena telah menyelesaikan sebuah misi menonton video selama 30 menit dan membagikan kode referral kepada teman guna menarik orang menggunakan aplikasi Tiktok. Dapat diartikan bahwa misi ini sebuah pekerjaan meskipun sangat mudah dan pekerjaan ini didasarkan atas suatu usaha yang jauh dari unsur judi.

Dalam pemberian upah seorang pekerja mendapatkan upah yang adil dan harus sesuai disepakatan. Upah yang diberikan harus sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah setidaknya untuk mencukupi kebutuhan. Hal ini termuat dalam hadits nabi :<sup>7</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا تُكَلِّفُوهُ

مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda:”seseorang hamba sahaya berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya, janganlah kalian bebani dia dengan pekerjaan yang diluar kemampuannya.””

<sup>7</sup> Isnaini Harahap dkk., *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015) hlm82

Dari hadits diatas upah koin ini dapat dikatakan belum memenuhi hadits tersebut dikarenakan dalam prakteknya pemberian upah ini semakin hari semakin menurun yang awalnya 6000 koin perharinya menurun hingga 950 koin. Sehingga upah yang didapat tidak bisa memenuhi kebutuhan. Padahal untuk melakukan pekerjaan dibutuhkan adanya kuota yang dikeluarkan untuk menonton video dan membagikan kode referral kepada teman.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan pada pasal pada bab IV perlindungan upah pasal 11 berbunyi:

“Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.”

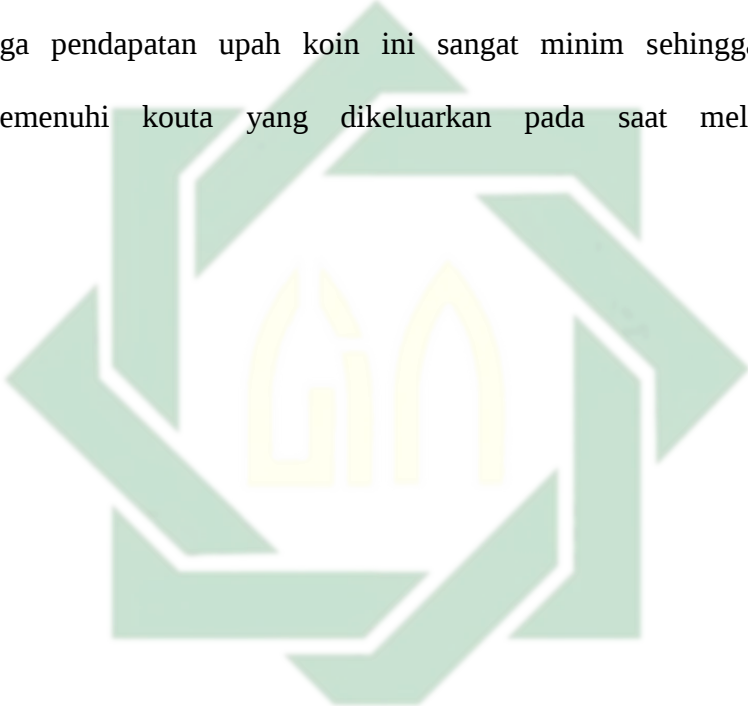
Lalu pada pasal 18 poin 1 berbunyi:

“Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.”

Sehingga dalam hal ini upah koin pada aplikasi tiktok tidak termasuk dalam peraturan ini dikarenakan terjadi pengurangan upah yang dimana pengurangan ini tidak ada dikesepakatan diawal. Upah koin menurut Peraturan ini juga tidak bisa digunakan untuk penghasilan karena pendapatan upah sangat minim sehingga upah yang didapatkan tidak mencukupi dengan kuota yang dikeluarkan saat melakukan misi upah koin.

Dari semua penjelasan penulis menarik kesimpulan bahwa rukun dan syarat yang disebutkan diatas praktik upah koin pada aplikasi Tiktok

ini dengan menjalankan tugas harian seperti menonton video selama 30 menit dan membagikan kode referral termasuk dalam akad *ju'alah* dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 namun dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 ini tidak memenuhi karena upah yang diberikan mengalami penurunan dan juga pendapatan upah koin ini sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi kouta yang dikeluarkan pada saat melakukan misi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik upah koin ini merupakan sebuah sayembara yang dilakukan oleh aplikasi Tiktok yang bertujuan untuk menarik masyarakat menggunakan aplikasi Tiktok. Praktik upah koin ini yaitu dengan cara membagikan kode referral ke teman dan menonton video selama 30 menit. Upah koin ini diberikan oleh pihak tiktok kepada pengguna aplikasi tiktok yang telah menyelesaikan misi tersebut. Upah yang diperoleh dalam membagikan kode referral ini sejumlah 15.000 koin dan upah yang diberikan dengan cara menonton video berjumlah 6000 koin. Upah koin dikonvensikan kedalam rupiah dalam waktu 24 jam sejumlah 10 koin untuk 1 rupiah. Serta pengambilan upah koin dapat dicairkan melalui aplikasi dompet digital Dana.
2. Menurut Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 upah koin termasuk dalam akad *ju'alah* karena syarat dan rukunnya sama dan status hukumnya diperbolehkan karena tidak ada unsur yang melanggar. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 ini tidak sesuai karena dalam praktiknya pembagian upah koin ini terjadi pengurangan perharinya. Hal ini terjadi karena upah koin ini merupakan sayembara yang dimana pengurangan ini bersifat sementara yang nantinya upah akan kembali lagi serta upah koin ini belum bisa digunakan sebagai

penghasilan karena upah yang didapatkan ini sangat minim dan tidak bisa memenuhi kebutuhan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengguna Tiktok sebaiknya harus melihat apakah yang dilakukan ini sudah bermanfaat untuk dirinya. Dan juga tidak boleh berekspektasi tinggi terhadap suatu aplikasi karena biasanya memang aplikasi terkadang ada banyak kendala dari faktor internal maupun eksternal
2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dirasa masih cukup kurang mengenai status hukum dari Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Terhadap Upah Koin Pada Aplikasi Tiktok sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dan penelitian ini bisa digunakan untuk gambaran atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- ". "Cara Mengatasi Koin Tiktok Tidak Masuk, Tidak Muncul, Tidak Bertambah". Dalam <https://trestleontenth.com/cara-mengatasi-koin-Tiktok-tidak-masuk/>. diakses pada tanggal 30 November 2021.
- Afriani. "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah." EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), vol 2 No.1, Desember 2018.
- al-Bigha, Syaikh Dr. Mustafa Dieb. *Fikih Sunnah Imam Syaf'i*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya . *Ringkasan fiqih sunnah : syaikh sayyid sabiq / Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi*. Depok: Senja Media Utama, 2016..
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ardia,Irsa. "Apa itu Tiktok Shop? Ini Penjelasan dan Cara Belanja di Fitur Baru Tiktok". dalam <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/teknopr-702635561/apa-itu-Tiktok-shop-ini-penjelasan-dan-cara-belanja-di-fitur-baru-Tiktok>. Dikases pada tanggal 9 November 2021.
- Chusna,Puji Asmaul, et al. "Analisis Dampak Fenomena Aplikasi Tik Tok Dan Music Dj Remix Terhadap Penyimpangan Perilaku Sosial Pada Anak Usia Sekolah Dasar". vol 2, no. 1, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. .
- Dewa,Chriswardana Bayu. "Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tiktok Javafoodie)".vol. 12, no. 1, March 2021.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia Group, 2016.
- Faj. "Cara Dapat Uang dari Tiktok dengan Mudah, Cukup Selesaikan Misi NontonVideo".Dalam <https://www.tribunnews.com/techno/2021/01/17/cara-dapat-uang-dari-Tiktok-dengan-mudah-cukup-selesaikan-misi-nonton-video?page=all.n>. diakses pada tanggal; 13 agustus 2021.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad jualah Firmansya Dan Hafizh. "Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek bisnis cost per action (cpa):studi kasus di [www.accesstrade.co.id](http://www.accesstrade.co.id)",vol. 3, No. 2. 2015.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2016.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

- Hadi, Abdul dan Dadan Herdiana. "Penentuan Upah Minimum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.8 Nomor 1. Juli 2021.
- Harahap, Isnaini dkk., *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2015.
- Hardani.dkk.. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020..
- Haryono."Konsep Al *Ju'alah* Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari". Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Volume 5.No, 09, 2017.
- Hasiholan,Togi Prima dan Rezki Pratami. "Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Pencegahan Corona Covid-19".vol 5, no. 1, 2020.
- Hurairah, Abu. "Aplikasi Penghasil Uang Tiktok Hadirkan Tiktok Bonus, Bisa Dapat Satu Juta Lebih, Ini Caranya".dalam <https://sumsel.tribunnews.com/2021/08/09/aplikasi-penghasil-uang-Tiktok-hadirkan-Tiktok-bonus-bisa-dapat-satu-juta-lebih-ini-caranya>., diakses pada tanggal 30 November 2021.
- Karim, Helmi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.
- Malihah,Niswatul."Tiktok Dalam Perspektif Al- Qur ' an"" Jurnal At-Tahfizh: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, vol. 1 No.01. 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-ja'fi, al-jami; al-Shahih al-Mukhtasar, Juz 19. Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987. hadis 5736
- Nurdiana, Avanty. "Beda Tiktok Bonus kerjasama dengan Dana dan Tiktok Cash".dalam <https://lifestyle.kontan.co.id/news/beda-Tiktok-bonus-kerjasama-dengan-dana-dan-Tiktok-cash> diakses pada tanggal 27 Mei 2021.
- Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. Menjajal TikTok Lite, Aplikasi yang Diklaim Bisa Hasilkan Uang.<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/07/20020017/menjajal-tiktok-lite-aplikasi-yang-diklaim-bisa-hasilkan-uang?page=all>.diakses pada 13 April 2022
- Pratama,Sandi Marga and Muchlis. "Pengaruh Aplikasi Tik Tok Terhadap Ekspresi Komunikasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020".vol. 1, no. 2, 2020.
- Pusat bantuan Tiktok. Dalam <https://www.Tiktok.com/feedback?lang=id-ID>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021.
- Rahmadi.*Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Anatasari Press, 2011.

- Rien. "Ternyata Ini Alasan Koin TikTok Hilang, Apa Bedanya dengan TikTok Cash?". Dalam <https://ggwp.id/media/teknologi/aplikasi/ternyata-ini-alasan-koin-tiktok-hilang-apa-bedanya-dengan-tiktok-cash>. diakses pada 30 November 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Stepharie, Conney. "Cara Daftar Tiktok Shop Untuk Jualan Online". dalam <https://tekno.kompas.com/read/2021/09/17/20390067/cara-daftar-tiktok-shop-untuk-jualan-online>. diakses pada tanggal 9 November 2021.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press: 2018.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014.
- Tiktok. dalam <https://www.tiktok.com/about?lang=id-ID>, diakses pada tanggal 14 April 2022 .
- Tim Redaksi. "Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinari". vol 5, no. 2 , 2020.
- Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 poin 2.
- Utami Agia Dwi Visi. "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19". Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 4, no. 1. 2021.
- Wisnu Nugroho Aji, "Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia". t.tp., 2018.
- Zuhro, Fathimatuz and Muhammad Faishol. "Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam". vol 3 No.2. 2021
- Yuyun (pengguna tiktok), wawancara, Jemirahan, 12 Desember 2021
- Lita (pengguna Tiktok), wawancara, Jemirahan , 11 Mei 2021
- Ifdhal (pengguna tiktok), wawancara, Jemirahan, 12 Desember 2021
- Milin (pengguna tiktok), wawancara, Jemirahan, 11 Mei 2021
- Tim Tiktok, wawancara, pesan ulasan, 24 Maret 2021
- Dwi (pengguna tiktok), wawancara, Jemirahan, 11 Mei 2021